

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang sesuai dengan dalil-dalil syara' yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Karena itu, setiap umat Islam dibentuk agar bertingkah laku dan bertindak dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah nabi, serta hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang baik dan yang benar.

Islam sebagai sebuah pedoman hidup menganjurkan kepada penganutnya untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam mencapai tujuan ideal yang dikehendaknya. Tujuan yang dikehendaki boleh jadi sesuatu yang sangat ideal, menenangkan atau karena dikehendaki Allah SWT.

Seperti nikah; nikah merupakan peraturan Tuhan yang diakui kebaikannya oleh segenap manusia yang berkesopanan, bahkan barang siapa yang menentang syari'at nikah maka penentang tersebut dianggap telah keluar dari ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam. Hadits Rasulullah SAW berbunyi:


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya; *Demi Allah akulebihtundukdantakutkepada Allah daripada kalian.Tetapiakuberpuasadanberbuka, shalat, dansahur, danmenikahiperempuan. Makabarangsiapa yang membencisunnahku, makaiatidaktermasukgolonganku.*”

Hadits ini jelas menyatakan bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri, bahkan orang-orang yang menentang fithrah tersebut termasuk orang-orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.¹

Tentang fitrah kesenangan terhadap lawan jenis ini, Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat/3:14



Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.²

Perkawinan adalah “pernikahan” yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat (dalam fiqih: *mistaqon holidayhan*) melaksanakan nikah di hukum kandingan perbuatan ibadah. Berbedapada hukum-

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqih munakahat*, (bandung: pustaka setia, 1999), h. 9.
²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 350.

hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak di anggapi memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namundalam islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu di anggapi melakukan dosa (bilatujuankawin untuk menyakit pasangannya).³

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 di sebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa.⁴

Adapun tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlumendapat perhatian , sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau di ringkas aduatujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi hialurinyadan memenuhi petunjuk agama.

Melihat duatujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-ghazali dalam Ihya’-nyatentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu:

³ Sukris Sarmardi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007) , h. 18.

⁴ Tim Citra Umbara, *undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: citra Umbara, 2007) , h. 18.

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban yang selaku suami istri dalam keluarga, yakni yang harus dipatuhi agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Agama Islam mengakui hak dan kewajiban bersama secara timbal balik antara suami dan istri. Sebagai landasan kebahagiaan dan keutuhan serta kerukunan suatu rumah tangga atau keluarga, maka keduanya harus sama-sama memiliki akhlak sebagai berikut:

1. Saling menjaga amanah.

Kedua belah pihak harus sama-sama menjaga amanah dan saling mempercayai pihak lainnya, tidak boleh saling berkhianat walaupun mengenai hal-hal yang kecil. Untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan sifat ini, maka kedua belah pihak harus saling berusaha untuk selalu adanya dialog, kedua belah pihak harus selalu berkata benar dan jujur, yang dilandasi dengan sikap ikhlas.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2008), h.22-24

2. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
3. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
4. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
5. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
7. Saling menghormati keluarga.⁶

Suami-istri adalah fondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga. Karenaitulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta ,kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah pernikahan di jadikan sebagai nikmat hakiki yang di anugerahkan Allah Swt. Kepada kita, seperti biduk yang berlayar di laut cinta, ketulusan, dan saling berbagi dalam naungan awalkasih- sayang dan keimanan.⁷

Setiap orang mencita-citakan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram, *sakinah*. Rumah tangga yang di liputi oleh iklim saling cinta-mencintai (*mawaddah*) dan kasih-mengasihi (*rahmah*). Rumah tangga yang


⁶Andi Hakim Nasotion, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996, h. 45-46.

⁷Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan Mizan 2005), h. 20-21.

demikianbukansajamenciptakansuasana yang mesra di kalangankeluarga,tapi pula memancarankemesraanitu kepada orang lain, terutamakepadatetangganlingkungan.

Landasandantujuansuatuperkawinan, di lukiskanoleh Allah SWT dalam Q.S.

Ar-Rum:30/21



Artinya; di andtara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteridari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jelaslah, bahwatujuanperkawinianialahuntukmembangunrumahtangga yang bahagia, harmonis, tentram, sakinah. Rumahtangga yang di liputiolehiklimsalingcintamencintai (mawaddah) danksih-mengasihi (rahmah). Rumahtangga yangdemikianbukansajamenciptakansuasana yang mesradikalangankeluarga, tapimemancarkankemesraanitu pula kepada orang lain, terutamakepadatetangganlingkungansekitarnya.⁸

Namunfaktanya, masih banyak rumah tangga yang pada awalnya dicita-citakan untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, tetapijustrumalahsebaliknyamenjadi tidak bisa dicapai dengan maksimaluntukmenjadi rumahtangga yang di idamkandanmenimbulkanpercekcokanantarasuamiistri, sehinggaberdampakkepadakeharmonisanrumahtangga.

⁸Andi Hakim Nasotion, *membinaKeluargaBahagia* (Jakarta: pustakaantara, 1996),h. 27-28

Menurut beberapa pengakuan dari sebagian wartawan BanjarTV saat penajakan awal penelitian, diketahui bahwa pekerjaan rutin dilakukan wartawan BanjarTV di luar rumah adalah:

- a. Pencarian berita (liputan) dari jam 08.00 pagi sampai jam 18.00 WITA.
- b. nulis naskah (18.00 WITA s/d 19.00 WITA)
- c. *Back Sound* (pengisian suara), *capturing*, *editing* dan *finishing* dari jam 20.00 WITA selesai.⁹

Rutin tersebut kadang ditambah dengan liputan dadakan (kebakaran, kriminal dan lain-lain) dan liputan luar kota yang kadang memakan waktu beberapa hari. Akhirnya waktu yang disediakan untuk keluarga terbelah sedikit. Tugas liputan dadakan dan liputan luar kota tidak jarang menjadi pembahasan yang panas antara suami dan istri, bahkan pada akhirnya menjadi perkelahian. Parahnya lagi, masalah ini sering kali tidak menemukan titik temuan menjadi beban yang terpendam yang suatu saat akan keluar.

Indikator ini merupakan hipotesa dari beberapa wartawan BanjarTV yang masih perlu pembuktian secara ilmiah. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam tentang hal tersebut di atas dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Dampak Karir Wartawan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus pada Wartawan BanjarTV)”**

⁹Wawancara dengan Muhammad Firdaus, wartawan BanjarTV, tanggal 20 Februari 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah gambaran umum rumah tangga karir Wartawan BanjarTV?
2. Bagaimanakah dampak karir wartawan BanjarTV terhadap keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gambaran tentang dampak karir wartawan BanjarTV terhadap keharmonisan rumah tangga

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi pasangan suami istri mengenai dampak karir wartawan BanjarTV terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan keustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan berikut ini, yaitu:

1. Dampak adalah melanggar, benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹⁰ Maksud dampak penulis disini adalah esuatu akibat negatif yang menimbulkan dalam rumah tangga.
2. Karir adalah bakat yang luar biasa atau kemampuan seseorang di hal kepemimpinan sehingga membangkitkan pemujaan rasa kagum masyarakat terhadap dirinya.¹¹ Maksud karir penulis disini adalah aktifitas pekerjaan suami/istri yang dilakukan di luar lingkungan rumah tangga.
3. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya karang mengarang untuk surat kabar atau majalah radio dan televisi¹². Maksud wartawan penulis disini adalah yang kesehariannya bekerja sebagai orang jurnalis guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga.
4. keharmonisan adalah serasi ; selaras; cocok¹³ maksud keharmonisan penulis adalah keluarga yang rukun berbahagia, saling menghargai antara suami dan istri.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2010), Edisi ke-3 h.261.

¹¹ *Ibid*, h. 407.

¹² *Ibid*, h.1364.

¹³ M.Dahlan Yacub Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001) h.208

5. Rumah tangga adalah tempat tinggal pasangan suami istri yang sudah melakukan akad nikah dan jab kabul¹⁴ maksud peneliti rumah tangga disini adalah se galaurusan bersama antara suami istri yang merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan yang telah terjadi antara kedua mempelai.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah keharmonisan rumah tangga, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Sepengetahuan penulis, penelitian dimaksud yaitu “keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang salah seorang di antara keduanya muallaf di Muara Teweh Kalimantan Tengah” diteliti oleh Muhammad Noor NIM:0301114296. yang menjelaskan tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga seorang muallaf yang masuk Islam hanya karna menginginkan tercatatnya status pernikahan mereka ke dalam pernikahan yang sah dalam catatan sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “karir wartawan Banjar TV” yang berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga mereka. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda dengan penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

¹⁴ H. Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah, Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Media dakwah 1999), h.75-76.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, dan kajian pustaka.

Bab II merupakan landasan teoritis tentang ketentuan umum tentang perkawinan, terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, keharmonisan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari deskripsi kasus perkasus, serta analisis.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

